

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN SUKAJADI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Desy Nurmala Sari  
NPM : 157110378**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PEKANBARU  
2019**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan allhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah di berikan Allah SWT , sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian Skripsi ini yang penulis beri judul : **“Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi “**. Salawat beriringan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran yang baik, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Penulisan naskah Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, di mana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menempuh wawasan penulis tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, batuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH. MCL.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Bapak Drs. H. Moris Adidi Yogia, M.Si.
3. Bapak Hendri Andry S.Sos.,M.Si. Sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah telah banyak membantu memberikan saran, petunjuk dan semangat kepada penulis.
4. Bapak Indra Syafri.,S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan naskah Skripsi ini.
5. Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si. Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan naskah Skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau khususnya Program Studi Administrasi Publik yang telah mendidik serta mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Kepada Ayahanda Zulfahmi Rajab dan ibuhanda tercinta Masnimar yang selalu mensertakan Do'a disetiap langkah kaki anaknya dan banting tulang bercucuran keringat demi pendidikan anaknya tercinta, serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada Abang kandung tercinta Zamroni S.kom dan Kakak Tercinda Fitri Yanti SE dan Putri Fani SE yang tidak henti –hentinya memberikan

semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana.

9. Teman- teman seperjuangan Administrasi Publik Kelas C Khususnya Angkatan 2015 yang selalu saling memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Mudah – Mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan karunianya atas jasa yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan naskah Skripsi ini dan diletakkan disisi Allah yaitu Jannah atau Surga-Nya Amiin.

Akhir kata semoga naskah Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu dan pengetahuan bagi para pembaca.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 29 Juli 2019

Penulis,

Desy Nurmala Sari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	17
1. Tujuan Penelitian .....	17
2. Kegunaan Penelitian.....	18
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	19
1. Konsep Administrasi.....	19

2. Konsep Organisasi .....	22
3. Konsep Manajemen.....	24
4. Konsep Peranan.....	26
5. Konsep Pendapatan daerah .....	29
6. Konsep Pelaksanaan .....	31
7. Konsep Pajak.....	34
8. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan.....	38
B. Kerangka Berpikir .....	40
C. Konsep Operasional .....	41
D. Operasional variabel .....	44
E. Teknik pengukuran.....	45
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	49
B. Lokasi Penelitian .....	49
C. Populasi dan Sampel .....	50
D. Teknik Penarikan Sampel .....	51
E. Jenis dan Sumber Data .....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Teknik Analisis Data.....	53
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	53
<b>BAB IV: DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Ringkas (lembaga tempat penelitian) .....	55
B. Struktur Organisasi .....	61
C. Fungsi dan Tugas Organisasi .....	62
D. Sumber Daya Organisasi.....	84
<b>BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	86
B. Hasil dan Pembahasan Data Indikator Variabel Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dikecamatan Sukajadi.....	89


C. Hambatan-hambatan atau Kendala Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi .....	108
---	-----

**BAB VI: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	112

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>113</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>115</b>
-----------------------	------------



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2014-2018.....	13
Tabel 1.2 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2012-2017.....	14
Tabel 1.3 Sumbangsih pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah di Kecamatan Sukajadi tahun 2014-2016.....	15
Tabel 1.4 Pemberian Stimulus Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Terhutang di Kecamatan Sukajadi 2017.....	16
Tabel 2.2 Operasionalisasi Variabel Tentang Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi.....	44
Tabel 3.1 Tabel Populasi dan Sampel Kepenghuluan Panipahan Darat.....	50
Tabel 3.2 Jadwal Waktu Penelitian.....	55
Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 2016 .....	58
Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan jenis kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2016 .....	60
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 .....	87
Tabel 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis .....	89
Tabel 5.2 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Usia .....	89
Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	90
Tabel 5.4 Tanggapan Responden Masyarakat Sukajadi dapat dilihat dari Indikator Perencanaan Pemungutan .....	92
Tabel 5.5 Tanggapan Responden Masyarakat Sukajadi dapat dilihat dari Indikator Pelaksanaan Pemungutan .....	94
Tabel 5.6 Tanggapan Responden Masyarakat Sukajadi dapat dilihat dari Indikator Kendala Pemungutan .....	96

Tabel 5.7 Tanggapan Responden Masyarakat Sukajadi dapat dilihat dari Indikator Upaya Mendasari Masalah Pemungutan.....98

Tabel 5.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Masyarakat Sukajadi Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan.....100



## DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Kerangka Pemikiran Penelitian.....	40
Table 4.1	Struktur Organisasi .....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar kuisisioner penelitian kepada lurah dan masyarakat sukajadi tentang Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bnagunan (PBB) Dikecamatan Sukajadi .....	110
2. Wawancara Penelitian Kepada Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru , Kepala Bagian PBB Dan BPHTB Dispenda Dan Camat Sukajadi .....	117
3. Wawancara Penelitian Kepada Kepala Bagian PBB Dan BPHTB Dispenda .....	121
4. Wawancara Penelitian Kepada Camat Sukajadi .....	123
5. Dokumentasi Penelotian Tentang Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bnagunan (PBB) Dikecamatan Sukajadi .....	125
6. Surat Rekomendasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Perihal Mohon Rekomenasi Riset Keapda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau .....	136
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset atau Pra-riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Desy Nurmala Sari .....	137
8. Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintahan Kota Pekanbaru Perihal Melakukan Riset Untuk Melakukan Bahan Skripsi Desy Nurmala Sari .....	138
9. Surat Keterangan Dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Perihal Pelaksanaan Penelitian Oleh Desy Nurmala Sari .....	139

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desy Nurmala Sari  
NPM : 157110378  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Sukajadi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Juli 2019  
Pelaku Pernyataan,



Desy Nurmala Sari

**PERANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN (PBB) DI SUKAJADI**

**ABSTRAK**

Desy Nurmala Sari

Kata kunci: Peranan, Pajak Bumi dan Bangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pendapatan daerah kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di sukajadi. Indikator penelitian peranan yang di pergunakan meliputi perencanaan pemungutan, pelaksanaan pemungutan, kendala pemungutan , upaya mendasari masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yaitu dengan cara wawancara dan berinteraksi dengan orangf doitempat penelitian. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif yanitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan dta yang terkumpul kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisi kondisi empiris daari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sensus. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer dikumpulkan dengan teknik kuisisioner, wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknis analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan a;at bantu frekuensi. Penelitian ini bertujuan untuk peranan pendapatan daerah kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di sukajadi. Karena peranan sangat penting untuk melihat sejauh mana pajak bumi dan bangunan apat terealisasi melalui strategi tersebut. Berdasarkan teknik peranan ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa peranan pendapatan daerah kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di sukajadi dikategorikan terlaksana.

**ROLE OF THE PEKANBARU CITY REGIONAL INVESTMENT  
AGENCY IN THE IMPLEMENTATION OF EARTH AND BUILDING  
TAX BENEFITS IN SUKAJADI**

**ABSTRACT**

Desy Nurmala Sari

*Keywords: Role, Land and Building Tax*

*This study aims to determine the role of regional revenue in the city of Pekanbaru in the implementation of the collection of land and building tax (PBB) at the same level. The research indicators of the roles used include collection planning, collection implementation, collection constraints, efforts to base the problem. The research method used is a quantitative method that is by interviewing and interacting with people in the research area. This research can be categorized as a descriptive study which prioritizes the questionnaire list as a means of collecting data and collected data and then becomes the main raw material for analyzing empirical conditions from the objectivity of the purpose of the research to the location studied. The sampling technique used in this study was using census techniques. The types and data collection techniques used consisted of primary data collected by questionnaire techniques, interviews and documentation as well as secondary data collected using observation techniques. While the technical analysis of data used is by using frequency a; This study aims at the role of regional revenue in the city of Pekanbaru in the implementation of the collection of land and building tax (PBB) in the same level. Because the role is very important to see the extent to which land and building taxes can be realized through this strategy. Based on this role technique, researchers assess and conclude that the role of Pekanbaru's regional revenue in implementing land and building tax (PBB) collection is categorized as implemented*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Administrasi menurut Sondang P Siagian adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Maka dari itu administrasi seolah hanya terkait dengan kertas, atau uang. Ini merupakan hal pertama yang terbayang dibenak orang awam. Hal itu tentunya hendaklah salah, tetapi tidak juga seluruhnya benar karena makna administrasi itu juga lebih luas. Organisasi menurut John D. Millet adalah kerangka atau struktur dimana pekerjaan dari banyak orang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan bersama atau kelompok. Dengan demikian organisasi ialah suatu sistem mengenai penugasan pekerjaan diantara kelompok-kelompok orang yang mengkhhususkan diri dalam tugas bersama. Manajemen menurut James A.F. Stoner adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sebagaimana upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Peranan menurut Wibawa adalah keseluruhan hubungan sekelompok orang dapat dilihat dari fungsinya terhadap organisasi, dan Peranan baru ada apabila ada kedudukan. Dampak dari peranan pajak bumi dan bangunan itu sebagai sumber pendapatan daerah

dan proporsinya yang begitu dominan dibanding sumber daya lainnya. Akan tetapi masih banyak sumber-sumber lainnya yang dapat memperkuat PAD sebagai tumpuan otonomi daerah.

Dalam administrasi pemerintahan erat kaitannya dengan Pelayanan Publik, dan salah satu bentuk pelayanan dalam bidang administrasi adalah di Bidang Pajak. Adanya arti penting peranan tersebut yang berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Profil dari Badan Pendapatan Daerah yakni :

Visi Badan Pendapatan Daerah:

“Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Serta Pelayanan Pajak Daerah Yang Efisien, Transparan Dan Akuntabel Menuju Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani”

Misi Badan Pendapatan Daerah:

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan
3. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan sarana dan prasarana
5. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

Catur Cita Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru :

1. Pendataan ulang
2. Pengembangan teknologi informasi
3. Sumber daya manusia

4. Sarana dan prasarana (infrastruktur)

Pajak bumi dan bangunan (PBB) :

1. Penerapan tarif minimal PBB yakni penerapan tariff minimal terhadap PBB tidak diterapkan di kota Pekanbaru, tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan berdasarkan Perda No 8 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan.
2. Perubahan tarif PBB yakni perubahan tarif tidak pernah dilakukan pelimpahan wewenang PBB sesuai dengan Perda No8 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan ( tarif yang kita tetapkan sama halnya dengan tariff PBB pada saat masih pajak pusat yang nilai ketetapan nya berdasarkan UU No 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan di ubah dengan UU No 12 tahun 1994 tentang perubahan UU No 12 1985 (pada saat itu).
3. Pelimpahan kewenangan PBB yakni pelimpahan kewenangan pajak bumi dan bangunan antara Kementerian keuangan RI di Rektorat Jendral Pajak kepada pemerintah kota Pekanbaru berdasarkan berita acara penyerahan berkas 2011 nomor :BA-01/WPJ.02/KP.04/2012 tanggal 4 Januari 2012.

Untuk mendelegasikan kewenangan dan mempermudah wajib pajak atau masyarakat dalam pengurusan PBB maka dibentuk Unit pelaksana teknis dinas ditingkat kecamatan hal ini terutang di Perwako No 124 Tahun 2014 Tentang susunan organisasi, tugas dan

fungsi unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pada dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru.

4. Penerapan wajib lunas tidsk punya tunggakan PBB yakni

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republic Indonesia Nomor : s-104/MK.7/2013 Tanggal 5 Maret 2013 perihal Penelitian/ Verifikasi Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Banguan (BPHTB), isebutkan bahwa meningat pemungutan BPHTB dilaksanakan secara self assessment, maka dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak diharapkan penyelesaian penelitian/verifikasi SSPD BPHTB dapat dilakukan oleh KPP. Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa proses penelitian/verifikasi SSPD BPHTB adalah untuk memastikan kebenaran informasi terkait dengan:

- a. Pajak terutang tela dibayar :
- b. Dasar pengenaan yang digunakan;
- c. Tidak ada tunggakan PBB atas objek BPHTB, dan bukan untuk memastikan nilai transaksi yang sebenarnya,

Dengan dasar diatas pemerintah kota Pekanbaru menerapkan wajib lunas tidak punya tunggakan terhadap proses layanan BPHTB.

Kenaikan NJOP DAN DBKB PBB Kota Pekanbaru :

Guna memberikan rasa keadilan dan menyesuaikan kondisi terkini terhadap nilai jual objek pajak (NJOP) dan komponen biaya bangunan di wilayah kota Pekanbaru maka dikeluarkan Keputusan

Walikota Pekanbaru Nomor: 753 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kota Pekanbaru.

Kerja sama dengan perbankan:

Pemerinta Kota Pekanbaru telah bekerja sama dengan pihak Perbankan Dalam Pembayaran Online Pajak Terutang Pembayaran PBB online dengan beberapa Bank :

- Bank riau-kepri
- Bank BNI
- Bank BJB

Disamping itu juga telah dilakukan kerja sama pembayaran secara offline untuk 10 jenis pajak lainnya.

Tugas dan Fungsi dari Badan Pendapatan Daerah, Bagian Kesatu , Kepala Badan, Pasal 4 :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunya tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang bidang pendapatan dan tugas pembantuan lainnya.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perencanaan dan perumusan kebijkaan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah
- d. Pembinaan dan pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.
- f. Penyelenggara urusan penata usaha badan sesuai dengan kewenangannya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sistem Perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Di samping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan

keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak meningkatkan kepastiaan dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan dibidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimasukkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Didalam pemungutan pajak bumi dan bangunan ini bidang yang memungut pajak yaitu bidang PBB dan BPHTB dalam PDL di Kota Pekanbaru. Dulunya pajak yang mambatasinya itu PBB dan BPHTB sekarang sudah berubah menjadi bidang pajak daerah satu.

Peranan yang terkait didalam PBB itu mempunyai 4 kaitan :

1. Pendataan PBB
2. Pendaftaran PBB
3. Penetapan PBB (NJOP)
4. Penagihan PBB

Pajak bumi dan bangunan mempunyai proses yang tak berjalan bisa di lihat dari segi pendataannya, dalam hal penyampaian SPPT-PBB terkait disampaikan kepada wajib pajak hal ini terjadi karena terbatasnya personil, minimnya sosialisasi terhadap jumlah kenaikan pajak tersebut.

Reformasi perpajakan di Indonesia dicetuskan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1983 atau 38 tahun setelah Indonesia merdeka (Pamuji, 2011). Salah satu perubahannya adalah Undang-undang Pajak

dan Retribusi Daerah dengan beberapa kali perubahan. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perkembangan terbaru tentang pajak daerah saat ini yaitu pelimpahan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang pemungutannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Susunan organisasi pajak bumi dan bangunan dibuat dalam pasal 3 yaitu :

1. Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretaris , membawahi :
    1. Sub Bagian Umum.
    2. Sub Bagian Keuangan.
    3. Sub Bagian Program.
  - c. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi:
    1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan PBB dan BPHTB.
    2. Sub Bidang Penilaian, Pendapatan PBB dan Verifikasi BPHTB.
    3. Sub Bidang Pembetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB.
  - d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahi :

1. Sub Bidang Pajak hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burunf Walet.
  2. Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penrangan Jalan, dan Mineral Bukan Logam Batuan.
  3. Sub Bidang Pelayan Pajakan Daerah.
  - e. Bidang Penagihan Pajak Daerah, Membawahi :
    1. Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan.
    2. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.
    3. Sub Bidang Pengihan Pajak Daerah.
  - f. Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundangan-Undangan, Membawahi :
    1. Sub Bidang Retribusi, Legilisasi dan Pendapatan Lain-Lain.
    2. Sub Bidang Data dan Teknologi Informatika.
    3. Sub Bidang Perundang- Undangan
  - g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota Ini.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 menyatakan bahwa” penyelenggarakan urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

**Program Kerja  
Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru  
Bidang PBB dan BPHTB**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Target Kegiatan	Sumber Dana / Anggaran	Waktu	Tempat
1	Pembuatan Aplikasi Pembayaran PBB	Terwujudnya proses pelayanan administrasi pembayaran pbb secara online dari 7 (tujuh) UPTD	Meningkatkan penerimaan BB yang dilakukan melalui kantor UTD sebesar 25%	ABD kota pekanbaru	6 bulan	DISPENDA Kota Pekanbaru beserta 7 UPTD DISENDA Kota Pekanbaru
2	Pengoperasian mobil elayanan keliling (oto banking)	Terwujudnya kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB	Meningkatnya penerimaan PBB melalui mobil keliling sebesar 25%	ABD kota pekanbaru	6 bulan	DISPENDA Kota Pekanbaru
3	Penyampaian SPPT PBB kepada seluruh wajib pajak melalui UPTD pendapatan daerah kota pekanbaru	Diterimanya SPPT PBB oleh wajib pajak	- peningkatan penerimaan PBB oleh wajib ajak sebsar 80%  meningkatnya realisasi penerimaan PBB sebesar 25%	ABD kota pekanbaru	6 bulan	DISPENDA Kota Pekanbaru beserta 7 UPTD DISENDA Kota Pekanbaru
4	Pembayaran PBB melalui Bank Riau	Memberikan kemudahan dan	Meningkatnya penerimaan pembayaran	Tidak menguran gi APBD	1 tahun	Kantor bank Riau Kepri

	kepri	memperluas akses dan Pilihan masyarakat dalam hal pembayaran PBB	PBB melalui bank riau keris sebesar 25%	Kota Pekanbaru		
5	Pembuatan kerja sama antara pihak dispenda dengan seluruh camat sekota Pekanbaru dan hal pendaftaran objek pajak baru	Obejek tanah yang belum terdaftar sebagai objek pajak dapat didaftarkan ketika pengurusan surat tanah dikantor camat	Meningkatnya pendaftar objek pajak baru sebesar 30%	Tidak mengurangi APBD kota pekanbaru	6 bulan	Kantor camat dan kantor UPTD DISPENDA kota Pekanbaru
6	Pembuatan aplikasi administrasi BPHTB	Terwujudnya proses pelayanan BPHTB secara selektif, efisien dan paperless	Peningkatan penerimaan BPHTB melalui proses verifikasi dokumen secara online sebesar 40%	APBD kota Pekanbaru	6 bulan	DISPENDA kota pekanbaru
7	Pembuatan aplikasi SMS massal	Terwujudnya penyampaian informasi atau pemberitahuan dari DISPENDA kepada wajib pajak	Peningkatan penyampaian informasi dari dinas pendapatan daerah kepada wajib pajak sebesar 80%	APBD Kota Pekanbaru	6 bulan	DISPENDA Kota pekanbaru

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Jo

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 119 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Pasal 2 menyatakan bahwa “Badan Pendapatan Daerah diberika kewenangan dalam menyelenggarakan urusan penunjang bidang pendapatan”.Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru merupakan instansi pemerintah pelaksanaan otomomi daerah dibidang pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang terdiri dari beberapa sub Bidang Pajak Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adanya arti penting pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan.

Fungsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan

sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Pasal 77 (Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan) menyatakan bahwa” Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan Bangunan yang di miliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan dan pertambangan.

Pasal 78 (Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan) menyatakan bahwa” Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah selama ini telah melakukan pemungutan Pajak Daerah terutama Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dalam pelaksanaannya selama ini dapat kita lihat jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan serta besaran target dan realisasi penerimaan dari 5 (lima) Tahun mundur, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1 : Jumlah Wajib Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2014-2018**

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2014	245,497
2	2015	264,277
3	2016	283,432
4	2017	303,971
5	2018	322,048

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2018

Dari tabel 1.1 diatas terlihat pada tahun 2014 pajak bumi dan bangunan jumlah wajib pajaknya yaitu 245,497. Pada tahun 2015 pajak bumi dan bangunan jumlah wajib pajaknya yaitu 264,277. Pada tahun 2016 pajak bumi dan bangunan jumlah wajib pajaknya yaitu 283,432. Tahun 2017 pajak bumi dan bangunan jumlah wajib pajaknya yaitu 303,971. Tahun 2018 pajak bumi dan bangunan jumlah wajib pajaknya yaitu 322,048.

Kesimpulan dari tabel diatas yaitu terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak PBB dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.2 : Target Dan Realisasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2012-2017**

Tahun	Target	Realisasi	Tecapai	Tak Tecapai
2012	38,500,000,000	41,052,838,095	106.63%	
2013	42,025,371,685	38,346,461,445	91.25%	8.75%
2014	51,746,624,037	41,999,306,880	81.16%	18.84%
2015	127,390,009,150	58,234,415,203	45.71%	54.29%
2016	104,212,342,761	60,446,308,650	58.00%	42.00%
2017	104,212,342,806	60,868,387,186	58.41%	41.59%

Sumber: Badan Pendapat Daerah Kota Pekanbaru 2018

Berdasarkan uraian tabel 1.2 diatas terlihat bahwa target pajak daerah kota Pekanbaru pada pajak bumi dan bangunan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya oleh badan pendapatan daerah kota Pekanbaru. Dalam lima tahun belakangan ini, pajak bumi dan bangunan hanya satu kali dalam mencapai realisasi yang telah direncanakan yaitu pada tahun 2012, selain itu pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 tidak tercapainya realisasi yang telah di rencanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

**Tabel 1.3 : Sumbangsih Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah di Kecamatan Sukajadi Tahun 2014-2016**

No	Tahun	Pajak bumi dan bangunan	Pajak daerah	%
1	2014	41,999,306,880	492.212.805.175	14
2	2015	58,234,415,203	357.365.525.616	16
3	2016	60,446,308,650	390.323.492.883	15

*Sumber: Bidang pendataan dan penetapan pajak badan pendapatan daerah 2017*

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Penerimaan Pajak Daerah, dan pencapaian dari tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 realisasi pajak bumi dan bangunan sebanyak 41.999.304.880, realisasi pajak daerah 492.212.805.175, pencapaian 14% pada tahun 2015 realisasi pajak bumi dan bangunan 58.234.415.203, realisasi pajak daerah 357.365.525.616, pencapaian 16%. Pada tahun 2016 realisasi pajak bumi dan bangunan sebanyak 60.446.308.650, realisasi pajak daerah 390.323.492.883, pencapaian 15%. Realisasi pajak bumi dan bangunan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Namun realisasi pajak daerah pada tahun 2015 ketahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pajak daerah tahun 2014 ke tahun 2015.

**Tabel 1.4: Pemberian Stimulus Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Terhutang di Kecamatan Sukajadi 2017**

Kategori	Range PBB Terhutang	Jml NOP	Target Penetapan	Besar Stimulus Yang Diberikan	Nilai Stimulasi	Potensi Riil
Buku I	0 s/d 100.000	98.887	6.168.573.608	100%	6.168.573.608	
Buku II	>100.000 s/d 500.000	122.961	27.872.860.395	60%	1.672.371.6128	11.149.144.267
Buku III	>500.000 s/d 2.000.000	26.026	18.175.074.926	50%	9.087.540.6128	9.087.534.722
Buku IV	>2.000.000 s/d 5.000.000	13.537	40.578.366.070	40%	16.231.346.398	24.347.019.672
Buku V	>5.000.000	5.845	99.381.073.551	40%	39.752.429.406	59.628.644.145
TOTAL		267.256	192.175.948.550		87.963.605.744	104.212.342.806

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2017

Dari penjelasan diatas, maka dapat dilihat fenomena sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah seperti dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2011
2. Masih lemahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah terlihat pada table 1.2.
3. Tidak adanya sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan seperti tidak adanya teguran terhadap masyarakat untuk pembayaran WP

Berdasarkan fenomena yang teruraikan diatas, maka penulis bermaksud meneliti tentang **“Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dilihat dari segala permasalahan yang ada di badan pendapatan daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan sukajadi yang belum maksimal. Maka sebagai dasar perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikecamatan Sukajadi.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan Penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan adanya tujuan penelitian maka seseorang peneliti akan lebih terarah kemana akan di fokuskan penelitian dalam memecahkan masalah. Adapun tujuan dari penulisan ini :

- a. Untuk mengetahui Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikecamatan Sukajadi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikecamatan Sukajadi.

## 2. Kegunaan penelitian

### a. Kegunaan teoritis

Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi publik, minimal dapat memperkaya infentaris hasil-hasil penelitian bidang kebijakan pada umumnya, dan informasi ilmu penelitian bidang implementasi kebijakan.

### b. Kegunaan akademis

Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder dari kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan dalam kasus yang sama.

### c. Kegunaan praktis

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas secara maksimal.

## BAB II

### STUDI KEPERPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang usulan penelitian, penulis mengembangkan beberapa konsep teori yang di perlukan sebagai landasan teori yang dijadikan sebagai titik tolak ukur pada permasalahan.

Adapun pengertian teori adalah serangkaian asumsi konsep, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, penulis akan menjelaskan kerangka teori penelitian.

##### 1. Konsep Administrasi

Administrasi tidak lepas dari kehidupan manusia terlebih dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya (zulkifli 2009; 10)

Menurut Leonard B. White (2003: 4) administrasi adalah suatu proses yang umum yang ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah ataupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar ataupun kecil.

Menurut Liang Gie (dalam Syafiie 2013:4) administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Nawawi (dalam afifudin 2012:5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sumita (2005:3) administrasi adalah eseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi apapun bentuknya, baik itu organisasi public maupun organisasi bisnis.

Silalahi (1992;10) mendefinisikan bahwa adminstrasi itu menjadi tugas serta dilaksanakan oleh setiap pimpinan organisasi

Siagian (2002; 2) Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Zulkifli (2009;14) unsur-unsur umum administrasi adalah:

- a. Organisasi (tatakeragaan)
- b. Manajemen (tatapimpinan)
- c. Komunikasi (tatahubungan)

- d. Informasi (tataketerangan)
- e. Personalia (tatakepegawaian)
- f. Finansia (tatakeuangan)
- g. Matera (tatpembekalan)
- h. Relasi Publik (tatahumas)

Selanjutnya zulkifli (2009; 12) menerangkan bahwa terdapat 3 pengertian substansial yang terkandung dala sejumlah defenisi konsep administrasi tersebut.

- a. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional.
- b. Bahwa didalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur, adanya dua orang manusia atau lebih.
- c. Bahwa konsep sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru.

Sedangkan Menurut Sufian (2003: 3) administrasi adalah merupakan sebagian kegiatan suatu kelompok yang bkerja sama yang terdiri dari dari dua orang atau lebih yang terdapat pada semua usaha kelompok, Negara atau swasta, sipil atau milite, usaha besar ataupun kecil dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama.

Bedasarkan pendapat para ahli diatas penulis menarik kesimpulan bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu yang didasarkan atas

kerja sama dengan menjunjung nilai rasionaitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 2. Konsep Organisasi

Organisasi sarjana dan pakar mengartikan organisasi (organization) semata-mata hanya sebagai alat bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan. Jones (1995;41)

Manuluang (dalam Hasibuan,2004:119) organisasi adalah dalam arti dinamis (pengorganisasian) adalah suatu proses penepatan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang-orang didapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk mencapai tujuan.

Siagian (1986;78) mendefenisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang disebut bawahan.

Organisasi adalah system peran, aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang disdain untuk mencapai tujuan.

Hasibuan (2013:5) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut James D. Mooney ( Dalam Syafiie 2003: 113) organisasi adalah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Menurut Harbert A. Simon (Dalam Syafiie 2003:114) organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang.

Organisasi dapat di definisikan dalam sekelompok orgng yang saling berinteraksi dan bekerj sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Berdasarkan definisi tdi jelaslah bahwa dalam suatu organisasi minimum mengantung tiga elemen yang saling berhubungan (siswanto, 2011:73). Ketiga elemen organisasi tersebut adalah :

1. Sekelompok orang
2. Interaksi dan kerjasama, dan
3. Tujuan bersama

Dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara formal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya Zulkifli (2009;74) yang mengemukakan bahwakonsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerjasama dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas penunjuk staf, pendelegasian wewenang dan taggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mencapai tujuan pemerintah dalam hal yaitu pembangunan maka tidak terlepas dari modernisasi. Untuk itu organisasi pemerintah

harus berinovasi sebagaimana yang dikemukakan oleh ancok (2012;57) perubahan lingkungan organisasi yang sangat cepat akan membuat organisasi menghadapi masalah besar yang bisa menurunkan kinerja organisasi apabila organisasi tidak memiliki kemampuan inovatif.

Jadi, berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah atau tempat, dimana ada dua orang manusia yang saling bekerja samaa di tempat tersebut, bertujuan untuk memikirkan dan bekerja sama dalam pembangunan, perkembangan, serta kemajuan suatu wadah tersebut untuk kedepannya ke arah yang lebih baik sehingga memperoleh efektivitas dan efisiensi dari suatu tujuan organisasi itu sendiri.

### **3. Konsep Manajemen**

Untuk memberikan pelayanan yang baik maka dibutuhkan pengelolaan yang benar, aturan yang tepat agar yang dilayani (masyarakat) merasa puas dengan apa yang didapatkan. Untuk itu diperlukan fungsi manajemen. Beberapa penjelasan tentang manajemen yang dikemukakan para ahli adalah:

Menurut Siagian (2003;5) manajemen didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu :

- a. Sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangkaian penerapan tujuan
- b. Pengorganisasian (organizing)
- c. Pemberian motivasi (motivating)

- d. Pengawasan (controlling)
- e. Penilaian (evaluating)

Menurut Darwis (2009:5) yang mengatakan bahwa manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daa manusia lainnya, oleh karena itu manajemen sangat di perlukan dalam sebuah organisasi untuk memberdayagunakan sumber daya yang ada, maka dengan demikian di perlukan suatu konsep sumber daya manusia.

Manajemen adalah cara mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain. Georgy R. Terry (Dalam Zulkifli 2015: 5)

Manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan. Menurut Haiman (Dalam Zulkifli 2015:5)

Manajemen adalah sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Manullang (Dalam Zulkifli 2015:4)

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah mengatur atau mempekerjakan seseorang sesuai dengan potensi dirinya, sehingga tidak ada keterpaksaan dimanfaatkan potensi dirinya.

#### 4. Konsep Peranan

Peranan sosial ternyata tidak hanya berperan mengatur kehidupan masyarakat saja, akan tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai organisasi. peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Menurut soekanto (2005:269) kata peranan mencakup sedikit tiga pengertian :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang didapat yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial kemasyarakatan.

Menurut levy (dalam Soekanto, 2001:272) pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungan.
- b. Peranan tersebut hendaknya dilekatkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat mampu melaksanakan.

- c. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Menurut Merton (dalam Raho, 2007;67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.

Menurut Soekanto (2003:243) peranan adalah suatu daya upaya atau kemampuan perilaku dari pemerintah yang menduduki jabatan.

Adapun indikator dari Peranan Menurut Soekanto sebagai berikut:

- a. Perencanaan Pemungutan adalah sebuah patokan untuk mempermudah menejer agar tercapainya sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi
- b. Pelaksanaan Pemungutan adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- c. Kendala Pemungutan adalah suatu penghadapan/rintangan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima
- d. Upaya Mendasari Masalah Pemungutan adalah rangkaian peristiwa yang terjadi didalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan pertanyaan dalam setiap individu manusia,serta membutuhkan upaya untuk mencari suatu jawaban atas masalah

Menurut Ndraha (2003:53) peranan diartikan sebagai mutu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Menurut Thoah (2010:10) peranan timbul karena seorang manajer memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Dia, mempunyai lingkungan yang setiap saat ia perlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas beraneka macam, dan masing-masing manajer akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakikatnya tidak da perbedaan, semua itu baik manajer atas, tengah , maupun bawah haruslah mengatur dan menjalankan organisasinya didalam suatu kompleksitas lingkungan tugasnya.

Menurut Gross et.all (dalam Berry,2003:105) mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu dapat dua harapan yang dimiliki oleh sipemegang peranan terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Menurut Giroth (2004:29) Peranan adalah sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari pada anggota penting dalam sistem sosial yang bersangkutan dan harapan-harapannya sendiri dari jabatan yang ia duduki sistem sosial itu.

Dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Status adalah kedudukan seseorang yang dapat ditinjau terlepas dari individu, peranan adalah anamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa disebut dengan status objektif.

Menurut Veithzal Rivai (2004;148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Dengan system peranan yang sesuai prinsip diatas maka setiap tujuan dan kebijakan pemerintah atau berjalan dengan baik termasuk salah satunya peranan badan permusyawaratan desa.

Maka peranan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.

#### **5. Konsep Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang “Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah” yang dikutip dari buku “Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah” yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah:

“Semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.”

Menurut Guritno Mangkosubroto (1997) menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan pemerintah diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri.

Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

## 6. Konsep Pelaksanaan

Jika dikaitkan dengan penjelasan administrasi dan manajemen, ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam proses administrasi dan manajemen. Karena administrasi merupakan segenap aktivitas kerja pegawai yang bersangkutan dengan penggunaan tenaga kerja secara bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan manajemen sendiri memiliki hubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian dapat diterjemahkan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi merupakan implementasi dari penerapan proses administrasi dan manajemen.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi yang paling mendasar. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating (pelaksanaan) justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Van Mantel Van Horn (dalam Agustino,2012;139) menyatakan bahwa pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Smith (dalam Tachjan,2006;37) dalam proses Implementasi (pelaksanaan) ada empat variabel yang perlu diperhatikan.

Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketengangan (Tensions) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut.

1. Kebijakan yang diidealkan
2. Kelompok sasaran
3. Organisasi pelaksanaan
4. Faktor lingkungan.

Bernardina R. Wijaya & Susilo Supardo (dalam Pasolong, 2016;57) mengatakan bahwa implementasi (pelaksanaan) adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik.

Selanjutnya Terry (dalam Syafie,2006;81) berpendapat bahwa pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

Seperti yang dikemukakan Siagian (2006;126) Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi, untuk melaksanakan tugas tersebut perlu ada pembinaan dari atasan kepada bawahan.

Lalu Terry (dalam Syaifiie,2006;81) Pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dari usaha-usaha organisasi.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat pula dikatakan bahwa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh pegawai harus mempunyai ukuran pelaksanaan tugas yang jelas sehingga pekerjaan yang dilakukan selalu sesuai dengan penyelesaian yang ditetapkan. Pelaksanaan tugas mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan tugas disuatu organisasi merupakan hal penting yang harus dilaksanakan.

Pelaksanaan tugas perlu dirumuskan guna dijadikan tolak ukur didalam menjadikan perbandingan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang telah dipercayakan kepada seseorang. Standar bermaksud dapat pula dijadikan sebagai ukuran dalam mengadakan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan.

Menurut Harsono (dalam Ali 2015;51) Implementasi (Pelaksanaan) adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka menyempurnakan suatu program.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat mendasar setelah adanya manusia dan organisasi, karena jika manusia yang ada didalam organisasi tidak mampu menjalankan roda organisasi maka sama saja seperti sebuah kendaraan tidak bisa di jalan kan karena tidak adanya kunci kontak kendaraan tersebut.

## 7. Konsep Pajak

Pajak (2018;3) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

S.I djajadiningrat dalam buku (perpajakan teori dan kasus:2013;1) adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan.

Sedangkan Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “pajak berdasarkan asas gotong royong” (perpajakan indonesia: 3; 2013) menyatakan : pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hokum guna

menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum” dari definisi di atas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”, sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.

Rochmat Soemitro (perpajakan edisi terbaru 2018;3) menyatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pemungutan pajak Tata cara pemungutan pajak tersebut, pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penerapan kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan 41 menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

## **Pemungutan Pajak**

### Pengelompokan Pajak

#### **a. Menurut golongannya**

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

**Contoh :** pajak penghasilan (PPh)

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

**Contoh :** Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

#### **b. Menurut sifatnya**

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

**Contoh :** Pajak penghasilan.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

**Contoh :** Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

#### **c. Menurut lembaga pemungutnya**

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

**Contoh** : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan Bea Materai

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak provinsi.

**Contoh** : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor

- b) Pajak kabupaten/kota,

**Contoh** : Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.

Ada 4 macam tarif pajak, yaitu (Mardiasmo) :

- a. Tarif Sebanding (Proporsional) Yaitu tarif berupa persentase tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif Tetap Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

- c. Tarif Progresif Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya,

Tarif progresif dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Tarif Progresif-progresif Yaitu kenaikan persentase semakin besar
  - 2) Tarif Progresif Tetap Yaitu kenaikan persentase tetap
  - 3) Tarif Progresif Degresif Yaitu kenaikan persentase semakin kecil
- d. Tarif Degresif Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### **8. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan**


Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Bumi (perpajakan edisi terbaru 2018;363) adalah permukaan bumi tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan (perpajakan edisi terbaru 2018:363) adalah konstruksi teknik yang di tanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) (perpajakan edisi terbaru 2018;364) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) (perpajakan edisi terbaru 2018;364) adalah surat yang digunakan oleh rektorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jendral pajak menerbitkan SPPT (surat pemberitahuan pajak Terutang) berdasarkan SPOP wajib pajak.



## B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alat berfikir yang digunakan peneliti dalam memecahkan masalah peneliti. Untuk memecahkan permasalahan dalam peneliti ini, maka penulis menggunakan kerangka pikir yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi

**Gambar 2.1 : Kerangka Pikir Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di kecamatan Sukajadi**



### C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian, diantaranya adalah:

1. Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan pendapatan terhadap kerja sama pokok yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Peranan adalah Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang ditentukan oleh karakteristik pribadi seseorang, pengertian seseorang tentang apa yang diharapkan orang lain kepadanya dan kemauannya untuk mentaati yang telah menetapkan pengharapan tadi. (Mifta Thoha, 2002:80)
3. Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 45 Tahun 2009 Tentang Uraian Badan Pendapatan Provinsi Riau Memiliki Tugas Pokok Sebagai Berikut : Badan Pendapatan Mempunyai Tugas *“Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pemberantakan bidang pendapatan serta dapat di tugaskan untuk melaksanakan, menyelenggarakan wewenang yang di limpahkan oleh pemerintah kepala gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi”*
4. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang didasarkan pada undang-undang, dalam hal ini dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa

timbang balik yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara (Dr. Rochmat Soemitro)

5. Bumi adalah permukaan bumi tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.
6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.
7. Ruang lingkup adalah lingkungan dimana organisasi atau perusahaan tersebut beraktivitas.
8. Pemungutan pajak harus adil, sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu yang memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran mengajukan banding kepada pengadilan.
9. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) , di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

10. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
11. Perencanaan Pemungutan adalah sebuah patokan untuk mempermudah menejer agar tercapainya sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi
12. Pelaksanaan Pemungutan adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
13. Kendala Pemungutan adalah suatu penghadapan/rintangangan yang semata-mata menunjukan kegiatan menerima
14. Upaya Mendasari Masalah Pemungutan adalah rangkaian peristiwa yang terjadi didalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan pertanyaan dalam setiap individu manusia,serta membutuhkan upaya untuk mencari suatu jawaban atas masalah

#### D. Operasionalisasi Variabel

**Tabel 2.2 : Operasionalisasi Variabel Tentang Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Kategori
Menurut Soekanto (2003:243) peranan adalah suatu daya upaya atau kemampuan perilaku dari pemerintah yang menduduki jabatan.	Peranan Badan pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi.	1. Perencanaan Pemungutan	1. Menyiapkan menarik minat wajib pajak 2. Data objek pajak dan wajib pajak	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		2. Pelaksanaan Pemungutan	1. Sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak 2. Sarana dan prasarana	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		3. Kendala Pemungutan	1. Keakuratan Data 2. Kesadaran masyarakat	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		4. Upaya Mendasari Masalah Pemungutan	1. Penataan ulang 2. Melakukan penyuluhan	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana

*Sumber: Modifikasi Penulis 2018*

### E. Teknik Pengukuran

Penelitian terhadap setiap indikator ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (sugiyono 2016;107). Pengukuran terhadap variabel dan indikator dalam penelitian ini menggunakan 3 kategori penilaian, yaitu : Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Kurang Terlaksana. Masing-masing pertanyaan diberikan 3 kategori alternative jawaban tersebut, dan setiap jawaban diberi bobot skor sebagai berikut :

- a. Terlaksana dengan bobot skor 3
- b. Cukup Terlaksana dengan bobot skor 2
- c. Kurang Terlaksana dengan bobot skor 1

Rumus :

Skor Maksimal = Bobot skor tertinggi x jumlah item yang dinilai (pertanyaan) x jumlah responden (disini 102 orang)

Skor Minimal = Bobot skor terendah x jumlah item yang dinilai (pertanyaan) x jumlah responden (disini 102 orang)

Melalui skor jawaban tersebut, maka diperoleh skor maksimal yaitu  $3 \times 8 \times 102 = 2448$  sedangkan skor minimal yaitu  $1 \times 8 \times 102 = 1020$  sehingga interval skor untuk seluruh pertanyaan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{interval} &= \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak nya kategori Penilaian}} \\ &= \frac{2448 - 1020}{4} \\ &= \frac{1428}{4} \end{aligned}$$

Interval = 357

Berdasarkan rumus diatas, maka diperoleh pengkategorian interval skor sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila seluruh indikator Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di kecamatan Sukajadi berada pada skor 2091 - 2448

Cukup Terlaksana : Apabila dua indikator Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di kecamatan Sukajadi berada pada skor 1733 - 2090

Kurang Terlaksana : Apabila satu Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di kecamatan Sukajadi berada pada skor 1375 - 1732

Adapun pengukuran dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pemungutan

Pengukuran nya dengan memberikan 3 pertanyaan untuk 92 responden dengan skor tertinggi 828 dan skor terendah nya 276 dengan kelas interval 184 dan dinyatakan sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada dalam interval 645-829

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada dalam interval 461-644

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada dalam interval 277-460

## 2. Pelaksanaan Pemungutan

Pengukurannya adalah dengan memberikan 3 pertanyaan untuk responden 92 dengan skor tertinggi 828 dan skor terendahnya 276 dengan kelas interval 184 dan dinyatakan sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada dalam interval 645-829

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada dalam interval 461-644

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada dalam interval 277-460

## 3. Kendala Pemungutan

Pengukurannya adalah dengan memberikan 3 pertanyaan untuk responden 92 dengan skor tertinggi 828 dan skor terendahnya 276 dengan kelas interval 184 dan dinyatakan sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada dalam interval 645-829

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada dalam interval 461-644

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada dalam interval 277-460

4. Upaya Mendasari Masalah Pemungutan

Pengukurannya adalah dengan memberikan 4 pertanyaan untuk responden 92 dengan skor tertinggi 1.104 dan skor terendahnya 368 dengan kelas interval 245 dan dinyatakan sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada dalam interval 859-1.104

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada dalam interval 614-858

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada dalam interval 369-613

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Untuk mengetahui tentang Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena dan kejadian yang berlangsung dilapangan pada saat tertentu, metode pengambilan data dilakukan dengan observasi atau penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan mengemukakan dan menggambarkan gejala-gejala secara lengkap tentang aspek yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian berdasarkan data hasil penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. (Sugiyono,2012:7-8)

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Dispenda dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi tersebut merupakan kantor yang bertanggung dalam memeberikan pelayanan yang baik dan menerima keluhan dari masyarakat di kecamatan sukajadi. Fenomena yang terjadi dilapangan dari target yang di tetapkan masih minimnya realisasi yang di tetapkan oleh pajak bumi dan bangunan, wilayah

yang besar tetapi pendaftaran pajak bumi dan bangunan masih 60% dari total wilayah.

### C. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:90).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2016:91).

**Tabel 3.1 Tabel Populasi dan Sampel Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sukajadi**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dispenda	1	1	100%
2	Kepala bagian PBB dan BPHTB Dispenda	1	1	100%
3	Camat Sukajadi	1	1	100%
4	Lurah sukajadi	7	7	100%
5	Wajib pajak kecamatan sukajadi	1217	92	7,5%
<b>Jumlah</b>		<b>1227</b>	<b>102</b>	

Sumber : Modifikasi Peneliti 2018

### D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Adapun penarikan

sampel dalam Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi.

Penarikan sampel untuk Kepala Dispenda, Kepala bagian PBB dan BPHTB Dispenda, Camat Sukajadi, Lurah Sukajadi, Wajib Pajak Kecamatan Sukajadi, menggunakan teknik sensus. Teknik sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Sedangkan penarikan sampel untuk Masyarakat menggunakan Rumus Slovin. Menurut Sugiyono (2010;63) Rumus Slovin adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e}$$

Dimana :  $n$  = Jumlah elemen/ anggota sampel

$N$  = Jumlah elemen/ anggota populasi

$e$  = error level (tingkat kesalahan) (catatan: umumnya digunakan 1 % atau 0,01, 5 % atau 0,05, dan 10 % atau 0,1) (catatan dapat dipilih oleh peneliti).

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang berkaitan dengan Peranan Badan Pendapata Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sukajadi

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari informen melalui daftar wawancara mengenai Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sukajadi.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari Dispenda dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) di Kecamatan Sukajadi.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun cara pengumpulan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung mengenai gejala, kejadian atau sesuatu yang terjadi pada Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sukajadi.
- b. Wawancara, yaitu dalam memperoleh data dan informasi penulis melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden (pegawai yang dapat memberikan keterangan guna mendukung data yang terkumpul). Dengan wawancara, maka penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi

- c. Dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, arsip-arsip dan laporan-laporan yang ada di Badan Pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi.
- d. Kuesioner, yaitu suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun secara sistematis berkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sukajadi terhadap responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa di pahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

#### **H. Jadwal Kegiatan Penelitian**

Jadwal waktu penelitian tentang Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sukajadi.

**Tabel 3.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019															
		Januari				Febuari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■												
2	Seminar UP				■												
3	Revisi UP								■								
4	Revisi Kuissioner										■						
5	Rekomendasi Survay								■								
6	Survay Lapangan								■								
7	Analisis Data											■					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)												■	■			
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konferehensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggandaan Skripsi																

## BAB IV

### DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Ringkas (lokasi dan lembaga tempat penelitian)

##### 1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru Terletak pada titik koordinat  $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$  bujur timur dan  $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$  Lintas Utara. Secara georafi, Kota Pekanbaru merupakan tergolong daerah datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari aluvial dengan pasar dan pinggiran kota pada umumnya terdiri dari tanah organosol dan humus yang merupakan rawa – rawa yang bersifat asam, sangat krosif untuk besi.

Ibu Kota Provinsi Riau Terletak di Kota Pekanbaru dan jarak Kota Pekanbaru dari beberapa Kota disekitar Kota Pekanbaru antara lain:

- |                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 1. Pekanbaru – Taluk Kuantan  | = 118Km  |
| 2. Pekanbaru – Rengat         | = 159Km  |
| 3. Pekanbaru – Plk. Kerinci   | = 33,5Km |
| 4. Pekanbaru – Siak           | = 74,5Km |
| 5. Pekanbaru – Bangkinang     | = 51Km   |
| 6. Pekanbaru – Ps. Pengaraian | = 128Km  |
| 7. Pekanbaru – Bagan          | = 192Km  |
| 8. Pekanbaru – Dumai          | = 125Km  |
| 9. Pekanbaru – Selat Panjang  | = 141Km  |

Dari keterangan diatas menunjukkan jarak antara Kota Pekanbaru dengan Kota – kota lainnya yang ada di Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru terdiri atas 12 Kota Kecamatan, berikut adalah daftar Kecamatan dan luas Wilayah Kecamatan yang ada di Kota Pekabaru :

**Tabel IV.1 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 2016**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Penduduk
1	Tampan	59,81	269,062
2	Payung Sekaki	43,24	90,665
3	Bukit Raya	22,05	103,114
4	Marpoyan Damai	29,74	131,245
5	Tenayan Raya	171,27	158,519
6	Lima Puluh	4,04	41,437
7	Sail	3,26	21,479
8	Pekanbaru Kota	2,26	25,094
9	Sukajadi	3,76	47,364
10	Senapelan	6,65	36,548
11	Rumbai	128,85	67,523
12	Rumbai Pesisir	157,33	72,516
	Jumlah	632,26	10.064.566

*Sumber: Pekanbaru dalam angka, Tahun 2016*

Dari tabel diatas, terlihat bahwa kecamatan Tampan yang mendominasi jumlah penduduk terbesar yaitu 269.062 sedangkan jumlah penduduk terendah adalah kecamatan Sail yaitu 21,479 letak Kota Pekanbaru yang sangat strategis dan berpeluang besar untuk menjadikan daerah pemasaran barang yang memperoleh manfaat dan berpeluang besar untuk menjadikan daerah pemasaran barang hasil penyelundupan, kemudian jika dilihat letak Kota Pekanbaru yang secara geografis terletak diantara:

1. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Siak .
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.

3. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Minas

Provinsi Riau dengan Pekanbaru sebagai ibukotanya yang provinsinya dikelilingi oleh laut dan berbatasan dengan Negara tetangga, sehingga dalam hal ini memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh organisasi perdagangan gelap internasional. Karena kondisi tersebut memudahkan untuk berhasilnya penyelundupan dan berdagangan gelap mobil-mobil mewah ke daerah Riau.

Secara administrasi kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung terhadap kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat 1 Riau. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahannya dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Kondisi Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum 32,4°C-33,8°C dan suhu udara minimum 23,0°C-24,2°C sebagaimana daerah lainnya yang beriklim tropis, di Kota Pekanbaru terdapat dua musim yaitu musim panas dan musim hujan.

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Di bawah ini akan dipaparkan banyak penduduk menurut Kecamatan dan jenis kelamin di Kota Pekanbaru tahun 2016 dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel IV.2 : Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan jenis kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2016**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Tampan	138.304	130.758
2	Payung Sekaki	46.360	44.305
3	Bukit Raya	53.448	49.666
4	Marpoyan Damai	68.050	63.195
5	Tenayan Raya	81.777	76.742
6	Lima Puluh	20.627	20.810
7	Sail	10.728	10.751
8	Pekanbaru Kota	12.716	12.378
9	Sukajadi	23.531	23.833
10	Senapelan	18.141	18.407
11	Rumbai	35.349	32.174
12	Rumbai Pesisir	37.360	35.147
Jumlah		546.400	518.166

*Sumber: Pekanbaru dalam angka, Tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas maka yang mendominasi jumlah penduduk yang ada di Kota Pekanbaru berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 546.400 jiwa. Sementara penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 518.166 jiwa.

## **2. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat dengan Bapenda) adalah Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September

1975 Tentang Pembuatan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibuat atau dibangunnya Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah. Susunan organisasi saat itu adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas 2. Penanggung Jawab Tata Usaha 3. Penanggung Jawab Pajak Dan Retribusi 4. Penanggung Jawab IPEDA 5. Penanggung Jawab Operasi/Penagihan

Pada tanggal 6 Juli 1978 berdasarkan kebijakan menteri dalam negeri tentang komponen yang disusun dalam Organisasi dan Tata Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dibuat kebijakan Daerah oleh pemerintah daerah Nomor 7 tahun 1979 tentang merapikan Organisasi dan Penataan Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- Kepala Dinas
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pajak
- Seksi Retribusi
- Seksi IPEDA
- Seksi Pendapatan Lain-lain
- Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

### **3. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**


Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai Visi dan Misi yang digunakan untuk membangun Badan Pendapana Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik lagi, Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu:

“ Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”

Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru:

1. Mengamankan PAD dan bagi hasil/ bukan pajak ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas / insatansi/ Pengelola penerimaan lainnya.
2. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber dan potensi yang tersedia .
3. Melaksanakan penggalan sumber – sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan
4. Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang pendapatan.
5. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber pendapatan daerah.

**B. BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**



## C. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

### 1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang bidang pendapatan dan tugas pembantuan lainnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pendidikan dan pengimplemetasian tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. Pembinaan dan pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- f. Penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pajak Daerah Lainnya;
- d. Bidang PBB dan BPHTB;
- e. Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan;
- f. Bidang Penagihan Pajak Daerah;
- g. Unit Pelaksana Teknik Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
- c. Pemantauan penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;
- f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

(2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### 3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- g. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
- h. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
- i. Pelaksanaan pengaturan personil untuk keperluan turun lapangan;
- j. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- k. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat badan;
- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;
- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat,

- kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusunan DUK dan registrasi PNS di lingkungan badan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS;
  - q. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
  - r. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
  - s. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
  - t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### 4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan akuntansi badan;

- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- k. Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya;
- l. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 5. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6. Bidang Pajak Lainnya

Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah lainnya.

Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang Pajak Daerah Lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;
- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;
- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahi :

- a. Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- b. Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan;
- c. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah.

(2) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.

#### **7. Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet**

Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet membantu Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam melaksanakan sub urusan pajak hotel, hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet.

Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir, dan Sarang Burung Walet;

- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan perhitungan potensi Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- f. Pelaksanaan penghimpunan serta pencatatan data objek Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- g. Pelaksanaan proses pendaftaran wajib pajak daerah yang baru;
- h. Pelaksanaan pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang belum dikembalikan oleh wajib pajak daerah, serta melaksanakan pencatatan nama dan alamat wajib pajak daerah dalam daftar wajib pajak daerah;
- i. Pelaksanaan registrasi dan menetapkan SK Pengukuhan, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pernyataan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan data objek dan subjek Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- k. Pelaksanaan pembuatan dan pemeliharaan daftar inventaris wajib Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- l. Pelaksanaan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- m. Pelaksanaan dan verifikasi pembuatan daftar Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh Wajib Pajak;
- n. Penyusunan, pelaksanaan dan pemrosesan surat teguran untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak;
- o. Pelaksanaan penghitungan penetapan pajak hotel, hiburan, restoran, parkir dan sarang burung walet dan menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) serta Surat-Surat Ketetapan Pajak Lainnya, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- p. Pelaksanaan verifikasi terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet untuk kelancaran penerimaan daerah;
- q. Pelaksanaan proses pencabutan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan penghapusan NPWPD;
- r. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 8. Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral

### Bukan Logam Batuan

Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan membantu Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam melaksanakan sub urusan pajak reklame, air tanah, penerangan jalan dan mineral bukan logam batuan.

Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan perhitungan potensi Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan;
- f. Pelaksanaan penghimpunan serta pencatatan data Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan;
- g. Pelaksanaan proses pendaftaran wajib pajak daerah yang baru;
- h. Pelaksanaan pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang belum dikembalikan oleh wajib pajak daerah serta melaksanakan pencatatan nama dan alamat wajib pajak daerah dalam daftar wajib pajak daerah;
- i. Pelaksanaan registrasi dan penetapan SK Pengukuhan, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pernyataan;
- j. Pelaksanaan rekonsiliasi data pelanggan PLN dengan data PLN;

- k. Pelaksanaan pengelolaan data objek dan subjek Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan;
- l. Pelaksanaan pembuatan dan pemeliharaan daftar inventaris wajib Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan;
- m. Pelaksanaan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- n. Pelaksanaan dan verifikasi pembuatan daftar Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Mineral Logam dan Batuan;
- o. Penyusunan, pelaksanaan dan pemrosesan surat teguran untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Mineral Logam dan Batuan;
- p. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak Reklame, Air Tanah Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan;
- q. Pelaksanaan penghitungan penetapan Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) serta Surat-Surat Ketetapan Pajak Lainnya, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- r. Pelaksanaan dan verifikasi pembuatan daftar Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh Wajib Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non PLN dan Mineral Logam dan Batuan;
- s. Pelaksanaan dan pemrosesan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dari pajak reklame dan pajak air tanah;
- t. Pelaksanaan verifikasi terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan untuk kelancaran penerimaan daerah;
- u. Pelaksanaan proses pencabutan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan penghapusan NPWPD;
- v. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan mineral bukan Logam Batuan;
- w. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 9. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah membantu Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam pelaksanaan sub urusan pelayanan pajak daerah.

Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja subbid pelayanan pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional subbid pelayanan pajak daerah;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan subbid pelayanan pajak daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan pelayanan pada wajib pajak;
- e. Pelaksanaan pemberian konsultasi teknis pajak daerah;
- f. Penyusunan rencana pelayanan pada loket informasi;
- g. Pelaksanaan pengadministrasian dokumen dan berkas pelayanan pajak daerah;
- h. Pelaksanaan pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah (customer service);
- i. Penerimaan dan pengelolaan pengaduan dari masyarakat;
- j. Pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis;
- k. Pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang sudah diterima maupun yang belum diterima dari wajib pajak;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 10. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB dan BPHTB Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan ketentuan peraturan

- perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Perumusan perhitungan pelaksanaan potensi PBB dan BPHTB;
  - c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;
  - d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak PBB dan BPHTB serta menyimpan surat pajak PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
  - e. Pengkoordinasian, perumusan dan memberikan pertimbangan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran atas ketetapan PBB dan BPHTB;
  - f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pendaftaran PBB;
  - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB;
  - h. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
  - i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;
  - j. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan penetapan;
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang PBB dan BPHTB membawahi :

- a. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan PBB dan BPHTB.
- b. Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB.
- c. Sub Bidang Pembetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB.
- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

### **11. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan PBB dan BPHTB**

Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan sub urusan Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB.

Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bidang Pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan perhitungan potensi PBB dan BPHTB, pendataan objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- f. Pelaksanaan pendataan, pendaftaran objek pajak baru, mutasi objek/subjek pajak, pembetulan, pencatatan serta pemetaan objek dan subjek PBB;
- g. Pelaksanaan penyampaian dan penerimaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);
- h. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, pengalokasian dan penatausahaan PBB dan BPHTB, pemantauan dan penyiapan laporan evaluasi kinerja;
- i. Perencanaan dan pelaksanaan cetak massal SPPT PBB, DHKP dan DBKB;
- j. Perencanaan dan pelaksanaan penyampaian SPPT PBB cetak massal kepada UPT;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan penyampaian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB kepada petugas penyampai PBB oleh kelurahan/UPT;
- l. Pelaksanaan penghimpunan data termasuk mutasi tanah dan bangunan serta pencatatan data objek PBB dan BPHTB;
- m. Penyusunan dan pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak BPHTB, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **12. Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB**

Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB membantu Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan sub urusan penilaian, penetapan PBB dan verifikasi BPHTB.

Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Penilaian, Penetapan PBB dan Verifikasi BPHTB serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan penilaian dan penetapan PBB;
- f. Penyusunan dan pemrosesan penerbitan surat keterangan NJOP dan surat keterangan bebas BPHTB;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan pembuatan konsep Surat Keputusan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan, Pemecahan Kecamatan dan Kelurahan, Tarif, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), PBB Minimal, Kode Wilayah, Zona Nilai Tanah dan Tempat Pembayaran;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan penentuan Nomor Objek Pajak (NOP) dan Zona Nilai Tanah (ZNT) objek pajak;
- i. Penyusunan dan pelaksanaan penilaian Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) dan tanah dengan kriteria khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan penetapan kembali atas diterbitkannya Keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketentuan PBB dan BPHTB;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan verifikasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
- l. Penyusunan dan pelaksanaan penghitungan penetapan pajak dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) BPHTB;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 13. Sub Bidang Pebetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB

Sub Bidang Pebetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB membantu Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan sub urusan pebetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB.

Sub Bidang Pebetulan, Pengurangan PBB dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pebetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional pebetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pebetulan dan pengurangan PBB dan BPHTB serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan proses pembatalan NOP PBB;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan peninjauan lapangan atas proses PBB dan BPHTB;
- g. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pebetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan PBB dan BPHTB;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan pengadministrasian dokumen dan berkas PBB dan BPHTB, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya;
- i. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 14. Bidang Retribusi, Teknologi Informatika Dan Perundang-Undangan

Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan.

Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Retribusi, Data Teknolgi Informatika dan Perundang-Undangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pencatatan penerimaan/pemungutan dan penyetoran retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang bersumber dari laba perusahaan daerah, usaha daerah yang sah dan sumbangan pihak ketiga kepada daerah serta melaksanakan legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga.
- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan Retribusi, Data Teknik Informatika dan Perundang-Undangan dalam penerapan pajak dan retribusi daerah.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retribusi.
- f. Pengkoordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga.
- i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan, membawahi :

- a. Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain.
- b. Sub Bidang Data dan Teknologi Informatika.
- c. Sub Bidang Perundang-Undangan.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan.

#### **15. Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain**

Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain membantu Kepala Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan dalam pelaksanaan sub urusan Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain.

Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Retribusi, Legaliasi dan Pendapatan Lain-lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bidang Retribusi, Legaliasi dan Pendapatan Lain-lain;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bidang Retribusi, Legaliasi dan Pendapatan Lain-lain serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Penyusunan rencana kegiatan penerimaan retribusi, legalisasi dan pendapatan lain-lain yang sah;
- f. Pelaksanaan pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
- g. Pelaksanaan validasi penerimaan pajak daerah;

- h. Pelaksanaan evaluasi penerimaan retribusi daerah terhadap target penerimaan;
- i. Pelaksanaan persiapan bahan-bahan penyusunan pelaporan retribusi daerah dan melakukan rekonsiliasi;
- j. Pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retribusi;
- k. Pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya;
- l. Persiapan dan pelaksanaan pencatatan surat-surat yang berkaitan dengan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- m. Pelaksanaan pencatatan penerimaan/pemungutan dan penyetoran penerimaan pendapatan lain-lain;
- n. Pelaksanaan pembukuan penerimaan retribusi, bagian laba/ royalti, kompensasi, Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan retribusi, legaliasi dan pendapatan lain-lain;
- p. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **16. Sub Bidang Data dan Teknologi Informatika**

Sub Bidang Data dan Teknologi Informatika membantu Kepala Bidang Bidang Retribusi, Data Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan dalam melaksanakan sub urusan data dan teknologi informatika.

Sub Bidang Data dan Teknologi Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Data dan Teknologi Informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Data dan Teknologi Informatika;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Data dan Teknologi Informatika serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk

- teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan analisis serta menyiapkan layanan dukungan teknis infrastruktur dan Teknik Informatika pajak daerah;
  - f. Pelaksanaan pengolahan data dan informasi serta pemeliharaan database pajak daerah;
  - g. Pelaksanaan dan penyiapan kebutuhan sistem informasi dan pengembangan integrasi sistem informasi pajak dan retribusi daerah;
  - h. Pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan perangkat lunak/keras serta menyiapkan layanan penyelesaian permasalahan jaringan komunikasi data;
  - i. Pelaksana pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah;
  - j. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama bidang teknologi informasi dengan perbankan dan institusi lain;
  - k. Pelaksanaan fasilitasi dan mengembangkan penyebaran informasi pajak dan retribusi daerah melalui media komunikasi internet, elektronik dan media komunikasi lainnya;
  - l. Pelaksanaan penyusunan profil Badan Pendapatan Daerah, profil pajak dan retribusi daerah;
  - m. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;
  - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **17. Sub Bidang Perundang-Undangan**

Sub Bidang Perundang-Undangan membantu Kepala Bidang Retribusi, Data Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan dalam melaksanakan sub urusan perundang-undangan.

Sub Bidang Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Perundang-Undangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Perundang-Undangan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Perundang-Undangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan

kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

- e. Pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas;
- f. Pemberian pertimbangan atas pengkajian perundang-undangan tentang pajak daerah;
- g. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Perundang-Undangan serta melakukan kerjasama perpajakan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **18. Bidang Penagihan Pajak Daerah**

Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan penagihan pajak daerah.

Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Penagihan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan dan penagihan pajak daerah;
- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pembukuan, validasi, evaluasi dan pelaporan pendapatan pajak daerah;
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pemeriksaan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pemeriksaan;
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penagihan aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penyusunan usulan penghapusan piutang gpajak daerah;

- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahi :

- a. Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.
- c. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah.

### **19. Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan membantu Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan sub urusan pembukuan, validasi, evaluasi dan pelaporan

Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan pembukuan terhadap penerimaan Pajak Daerah melalui kliring pada Rekening Kas Daerah;
- f. Pelaksanaan validasi penerimaan pajak daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi penerimaan pajak daerah terhadap target penerimaan;
- h. Pelaksanaan persiapan bahan-bahan penyusunan pelaporan pajak daerah dan melakukan rekonsiliasi;
- i. Pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan daerah ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- j. Pelaksanaan kegiatan Evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya;
- k. Pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan piutang pajak;
- l. Pelaksanaan proses penerbitan surat keterangan lunas pajak daerah melalui

- kliring;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 20. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah

Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah membantu Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan sub urusan pemeriksaan pajak daerah.

Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan analisa terhadap STPPD Wajib Pajak sebagai bahan untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
- f. Pelaksanaan analisa terhadap Kartu Data Wajib Pajak sebagai bahan untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah terhadap Wajib Pajak yang menghitung, melaporkan serta menyetorkan sendiri pajak terutang (self assessment system) dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
- h. Pelaksanaan upaya-upaya persuasif dalam rangka optimalisasi pajak daerah yang membayar sendiri (self assessment system);
- i. Penghitungan potensi penerimaan dari pemeriksaan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 21. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah membantu Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan sub urusan penagihan pajak daerah.

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbid Penagihan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Subbid Penagihan Pajak Daerah;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Subbid Penagihan Pajak Daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan penagihan atas tunggakan/kurang bayar (piutang) pajak daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan penyusunan usulan penghapusan piutang pajak daerah;
- g. Pelaksanaan dan pemrosesan angsuran tunggakan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi/denda administrasi pajak daerah;
- h. Penghitungan potensi penerimaan dari penagihan pajak daerah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### D. Sumber Daya Organisasi

Keadaan Pegawai per Juni Tahun Anggaran 2017 berjumlah **109 (seratus Sembilan belas)** orang Pegawai tetap (PNS) yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kabid, Kasubbid dan Kasubbag serta beberapa orang staf ditambah **141 (seratus empat puluh satu)** orang Tenaga Harian Lepas hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.3 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Badan  
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017**

No	Keterangan	Jumlah
1	<b>Jenis Kelamin</b>	
	Laki-Laki	51
	Perempuan	58
No	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
2	<b>Golongan</b>	
	Golongan IV	4 Orang
	Golongan III	75 Orang
	Golongan II	30 Orang
	Golongan I	-
3	<b>Pendidikan</b>	
	SLTA	20 Orang
	D III	27 Orang
	Sarjana	49 Orang
	Pasca Sarjana	13 Orang
4	<b>Honorar</b>	
	Tenaga Harian Lepas (THL)	141 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>250 Orang</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2018

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di kecamatan sukajadi, kemudian pokok pembahasan mengenai Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi. Pokok pembahasan berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuisisioner dan wawancara, dari penyebaran kuisisioner dan wawancara diperoleh data tentang identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir.

Selain itu diperoleh juga data tentang Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi. Agar pembahas dalam penelitian ini dapat tersusun secara sistematis maka penulisan terbagi kedalam dua Sub bagian yaitu Peranan Badan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi dan kendala dalam melakukan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di kecamatan sukajadi. Untuk memperoleh gambar yang jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat distribusi frekuensi dibawah ini:

#### **A. Identitas Responden**

Adapun data-data mengenai identitas responden yang akan disajikan terdiri dari jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## 1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin adalah jenis kelamin dari responden yang telah ditetapkan dalam penelitian untuk mengetahui Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel V. 1 berikut :

**Tabel V.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase %
1	Laki -Laki	58	58,58%
2	Perempuan	41	41,41%
<b>Jumlah</b>		<b>99</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel V.1 diatas diketahui bahwa masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 58 orang atau sebesar 58,58%sedankan masyarakat yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 41 orang atau sebesar 41,41%

## 2. Usia Responden

Usia adalah golongan dari responden yang telah ditetapkan dalam penelitian untuk mengetahui Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel V.2 berikut :

**Tabel V.2 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Usia (Tahun)	Frekuensi	Presentase %
1	20-30 tahun	37	37,37%
2	31-40 tahun	29	29,29%
3	41-50 tahun ke atas	33	33,33%
<b>Jumlah</b>		<b>99</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel V.2 diatas diketahui bahwa jumlah masyarakat dengan tingkat umur 20-30 tahun sebanyak 37 orang atau sebesar 37,37%kemudian masyarakat dengan tingkat umur 31-40 tahun sebanyak 29 orang atau sebesar 29,29%dan masyarakat dengan tingkat umur 41- 50 keatas sebanyak 33 orang atau sebesar 33,33%Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki tungkat umur diantara 20-30 tahun.

### 3. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan adalah golongan tingkat pendidikan dari reponden yang telah ditetapkan dalam penelitian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini :

**Tabel V.3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase %
1	SMA	48	48,48%
2	Diploma	8	8,08%
3	Stara 1	45	45,45%
4	Stara 2	1	1%
<b>Jumlah</b>		<b>99</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel V.3 diatas diketahui bahwa masyarakat yang tingkat pendidikan SMA terdapat 45 orang atau sebesar 48,48%kemudian masyarakat yang tingkat pendidikan Diploma terdapat 8 orang atau sebesar 8,08%kemudian masyarakat yang tingkat pendidikan Stara 1 terdapat 45 orang atau sebesar 45,45%kemudian tingkat pendidikan Stara 2 terdapat 1 orang atau sebesar 1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat memiliki tingkat pendidikan SMA.

## **B. Hasil dan Pembahasan Data Indikator Variabel Peranan Badan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dikecamatan Sukajadi.**

Tahapan selanjutnya setelah membagikan kuisisioner kepada responden yakni para pegawai badan pendapatan daerah bidang PBB, serta melakukan wawancara kepada kepala dispenda, kepala bidang PBB dan Sub Bidang BPHTB, dan Camat Sukajadi maka dilakukan rekapitulasi terhadap hasil jawaban kuisisioner tersebut. Penjelasan terhadap hasil kuisisioner dan wawancara tersebut akan penulis jelaskan secara berurutan perindikator yakni sebagai berikut:

### **1. Perencanaan Pemungutan**

Adalah sebuah patokan untuk mempermudah menejer agar tercapainya sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Indikator memiliki item penilaian sebanyak 2 item yaitu : menyiapkan menarik minat wajib pajak dan data objek pajak dan wajib pajak. Untuk melihat hasil-hasil dari tanggapan responden yakni masyarakat sukajadi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.4 : Tanggapan Responden Masyarakat Sukajadi dapat dilihat dari Indikator Perencanaan Pemungutan pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dikecamatan Sukajadi**

No	Item Pertanyaam	Kategori Penelitian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Potongan pajak dan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan	42	40	10	92
2	Hadiah untuk pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan	26	40	26	92
3	Sudah menjadi wajib Pajak Bumi Dan Bangunan dengan baik	49	26	17	92
<b>Jumlah</b>		117	106	53	276
<b>Skor</b>		351	212	53	<b>616</b>
<b>Kategori</b>		<b>Cukup terlaksana</b>			

Sumber: data olahan tahun 2019

Dari tabel V.4 dapat diketahui bahwa indikator perencanaan pemungutan pada penelitian tentang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan sukajadi diketahui bahwa pada item pertanyaan 1 mengenai Potongan pajak dan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 42 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 40 orang. Dan responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 10 orang.

Untuk item pertanyaan 2 mengenai Hadiah untuk pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 26 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan

cukup terlaksana sebanyak 40 orang. Dan responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 26 orang.

Untuk item pertanyaan 3 mengenai Sudah menjadi wajib Pajak Bumi Dan Bangunan dengan baik yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 49 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 26 orang. Dan responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 17 orang. Sehingga dapat di tarik kesimpulan terhadap indikator perencanaan pemungutan dapat dikatakan cukup terlaksana yakni berada dengan rentang skor **616** yang berada pada kategori **Cukup Terlaksana**.

*Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Norpendike Prakarsa S,STP, M.Si sebagai Sekretaris Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, karena kepala dinas saat itu tidak ada di tempat diwakili oleh Sekretaris nya beliau mengatakan bahwa selama ini semua pegawai kita telah berikan arahan dan pemahaman yang cukup unntuk mengenai aturan dan segala kebijakan yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan terhadap wajib pajak dan melakukan pendaftaran terhadap objek pajak yang belum terdaftar.*

*Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Marzuki SE,M.Si sebagai kepala bagian PBB dan BPHTB di Badan Pendapatan Derah kota Pekanbaru beliau mengatakan bahwa untuk PBB kita akui pencapaian ditahun lalu itu 66M tahun 2019 ini targert 130M dalam 1 tahun jadi untuk menentukan jumlahwajib pajak sebetulnya kita masih punya potensi untuk meningkatkan jumlah nomor objek pajak bagi wajib pajak itu sendiri.*

*Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Sebagai Camat di Sukajadi beliau mengatakan bahwa saat bapenda datang ke kantor camat dalam sosialissai mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan ini kita sudah sepakat dalam tepat waktunya untuk pembayar pajak kepada masyarakat dari pihak bapenda itu sendri langsung turun kerumah-rumah untuk sosialisasi.*

Hasil observasi yang peneliti lakukan untuk indikator Perencanaan Pemungutan disini peneliti melihat cukup terlaksana, karena perencanaan pemungutan yang dilaksanakan oleh Dinas Badan Pendapatan Daerah dalam

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sukajadi cukup terlaksana dengan baik.

**Tabel V.5 : Tanggapan Responden lurah dapat dilihat dari Indikator Perencanaan Pemungutan pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi**

No	Item Pertanyaam	Kategori Penelitian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Potongan pajak dan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan	4	3	-	7
2	Hadiah untuk pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan	4	1	2	7
3	Sudah menjadi wajib Pajak Bumi Dan Bangunan dengan baik	6	1	-	7
<b>Jumlah</b>		14	5	2	21
<b>Skor</b>		42	10	2	<b>54</b>
<b>Kategori</b>		<b>Terlaksana</b>			

Sumber: data olahan tahun 2019

Dari tabel V.5 dapat diketahui bahwa indikator perencanaan pemungutan pada penelitian tentang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan sukajadi diketahui bahwa pada item pertanyaan 1 mengenai Potongan pajak dan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 4 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 3 orang.

Untuk item pertanyaan 2 mengenai Hadiah untuk pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut

sebanyak 4 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 1 orang. Dan responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 2 orang.

Untuk item pertanyaan 3 mengenai Sudah menjadi wajib Pajak Bumi Dan Bangunan dengan baik yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 6 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 1 orang. Sehingga dapat di tarik kesimpulan terhadap indikator perencanaan pemungutan dapat dikatakan cukup terlaksana yakni berada dengan rentang skor **54** yang beada pada kategori **Terlaksana.**

## **2. Pelaksanaan pemungutan**

Adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikin rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomis. Indikator pelaksanaan pemungutan memiliki 2 item penilaian yaitu: sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak dan sarana dan prasarana. Untuk melihat hasil tanggapan responden masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.6 : Tanggapan Responden Masyarakat Sukajadi dapat dilihat dari Indikator Pelaksanaan Pemungutan pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dikecamatan Sukajadi**

No	Item Pertanyaam	Kategori Penelitian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Sudah jelas jumlah wajib pajak yang harus dibayar	54	28	10	92
2	Tau tempat khusus untuk membayar pajak	57	31	4	92
3	Tempat melakukan pembayaran pajak mudah untuk diakses	61	19	12	92
<b>Jumlah</b>		172	78	26	276
<b>Skor</b>		516	156	26	<b>698</b>
<b>Kategori</b>		<b>Terlaksana</b>			

Sumber: data olahan tahun 2019

Dari tabel V.6 diketahui bahwa untuk indikator pelaksanaan pemungutan pemungutan pada penelitian tentang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan sukajadi diketahui bahwa pada item pertanyaan 1 mengenai Sudah jelas jumlah wajib pajak yang harus dibayar yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 54 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 28 orang. Dan responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 10 orang.

Untuk item pertanyaan 2 mengenai Tau tempat khusus untuk membayar pajak yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 57 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup

terlaksana sebanyak 31 orang. Dan responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 4 orang.

Untuk item pertanyaan 3 mengenai Tempat melakukan pembayaran pajak mudah untuk diakses yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 61 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 19 orang. Dan responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 112 orang. Sehingga dapat di tarik kesimpulan terhadap indikator pelaksanaan pemungutan dapat dikatakan terlaksana yakni berada dengan rentang skor **698** yang beada pada kategori **Terlaksana.**

*Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Norpendike Prakarsa S,STP, M.Si sebagai Sekretaris Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, karena kepala dinas saat itu tidak ada di tempat diwakili oleh Sekretaris nya beliau mengatakan bahwa badan pendapatan daerah akan semakin tegas terhadap pajak yang masih kerap membayar telat pajak bumi dan bangunan dan melakukan dengan cara persuasive agar bisa memotivasi masyarakat agar sadar dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan*

*Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Marzuki SE,M.Si sebagai kepala bagian PBB dan BPHTB di Badan Pendapatan Derah kota Pekanbaru beliau mengatakan bahwa melakukan kegiatan rutin setiap tahunnya dengan sosialisasi atas kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya.*

*Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Sebagai Camat di Sukajadi beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan ini dari pihak bapenda nya itu sendiri kurang dalam sosialisasi terhadap pelaksanaan yang dilakukan kepada masyarakat.*

Hasil Observasi yang peneliti lakukan untuk indikator Pelaksanaan Pemungutan disini peneliti melihat sangat terlaksana , karena pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah memiliki tim Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ada kerja sama dalam

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisiensi.

**Tabel V.7 : Tanggapan Responden Lurah dapat dilihat dari Indikator Pelaksanaan Pemungutan pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi**

No	Item Pertanyaam	Kategori Penelitian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Sudah jelas jumlah wajib pajak yang harus dibayar	7	-	-	7
2	Tau tempat khusus untuk membayar pajak	6	1	-	7
3	Tempat melakukan pembayaran pajak mudah untuk diakses	6	1	-	7
<b>Jumlah</b>		19	2	-	21
<b>Skor</b>		57	4	-	<b>61</b>
<b>Kategori</b>		<b>Terlaksana</b>			

Sumber: data olahan tahun 2019

Dari tabel V.7 diketahui bahwa untuk indikator pelaksanaan pemungutan pemungutan pada penelitian tentang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan sukajadi diketahui bahwa pada item pertanyaan 1 mengenai Sudah jelas jumlah wajib pajak yang harus dibayar yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 7 orang yang menyatakan terlaksana.

Untuk item pertanyaan 2 mengenai Tau tempat khusus untuk membayar pajak yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak

6 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 1 orang.

Untuk item pertanyaan 3 mengenai Tempat melakukan pembayaran pajak mudah untuk diakses yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 6 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 1 orang. Sehingga dapat di tarik kesimpulan terhadap indikator pelaksanaan pemungutan dapat dikatakan terlaksana yakni berada dengan rentang skor **61** yang beada pada kategori **Terlaksana**.

### **3. Kendala Pemungutan**

Adalah suatu penghadapan atau rintangan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Indikator kendala pemungutan memiliki item penilaian sebanyak 2 item yaitu : keakuratan data dan kesadaran masyarakat. Untuk melihat hasil tanggapan responden masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.8: Tanggapan Responden Masyarakat Sukajadi dapat dilihat dari Indikator Kendala Pemungutan pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dikecamatan Sukajadi**

No	Item Pertanyaam	Kategori Penelitian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Sudah sesuai dengan luas tanah dan bangunan yang dimiliki	56	27	9	92
2	Berkewajiban membayar pajak bumi dan bangunan	67	19	6	92
3	Mendaftarkan objek pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya	40	43	9	92
<b>Jumlah</b>		163	89	24	276
<b>Skor</b>		489	178	24	<b>691</b>
<b>Kategori</b>		<b>Terlaksana</b>			

Sumber : data olahan tahun 2019

Dari tabel V.8 dapat diketahui bahwa untuk indikator kendala pemungutan pada penelitian tentang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan sukajadi diketahui bahwa pada item pertanyaan 1 mengenai Sudah sesuai dengan luas tanah dan bangunan yang dimiliki yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 56 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 27 orang. Dan responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 9 orang.

Untuk item pertanyaan 2 mengenai Berkewajiban membayar pajak bumi dan bangunan yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 67 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan

cukup terlaksana sebanyak 19 orang. Dan responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 6 orang.

Untuk item pertanyaan 3 mengenai Mendaftarkan objek pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 40 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 43 orang. Dan responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 9 orang. Sehingga dapat di tarik kesimpulan terhadap indikator kendala pemungutan dapat dikatakan terlaksana yakni berada dengan rentang skor **691** yang beada pada kategori **Terlaksana**

*Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Norpendike Prakarsa S,STP, M.Si sebagai Sekretaris Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, karena kepala dinas saat itu tidak ada di tempat diwakili oleh Sekretaris nya beliau mengatakan bahwa masyarakat selalu memberikan informasi bahwa SPPT-PBB itu tidak sampai kepada masyarakat tetapi kita sudahantisipasi kepada staff bidang pajak bumi dan bangunan saat ini yang mengenai PBB atasan sudah berikan arahan kepada staf-staf agar turun kelapangan perkecamatan atau sosialisasi SPPT ini kepada masyarakat betul-betul sudah sampai ketangan masyarakat khusus nya kepada wajib pajak PBB.*

*Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Marzuki SE,M.Si sebagai kepala bagian PBB dan BPHTB di Badan Pendapatan Derah kota Pekanbaru beliau mengatakan bahwa kendala yang selalu ditemui nilai jual objek pajak tidak mencerminkan nilai wajar sehingga nilai jual objek pajak tersebut menghasilkan nilai yang sangat besar, jadi besarnya pajak yang ditanggung menyebabkan rendahnya kesadaran dalam pelaporan perubahan pajak bumi dan bangunan*

*Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Sebagai Camat di Sukajadi beliau mengatakan bahwa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan ini harus adanya keasadaran akan kewajiban sebagai masyarakat,tetapi dari pihak bapendanya itu juga tidak dapat melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin.*

Hasil Observasi yang peneliti lakukan untuk indikator Kendala Pemungutan disini peneliti melihat sangat terlaksana , karena pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah sudah amat baik

walaupun masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak tetapi masih bisa di kendalikan dengan baik.

**Tabel V.9 : Tanggapan Responden Lurah Sari dapat dilihat dari Indikator kendala Pemungutan pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi**

No	Item Pertanyaam	Kategori Penelitian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Sudah jelas jumlah wajib pajak yang harus dibayar	6	1	-	7
2	Tau tempat khusus untuk membayar pajak	6	-	1	7
3	Tempat melakukan pembayaran pajak mudah untuk diakses	5	2	-	7
<b>Jumlah</b>		17	3	1	21
<b>Skor</b>		51	6	1	<b>58</b>
<b>Kategori</b>		<b>Terlaksana</b>			

Sumber: data olahan tahun 2019

Dari tabel V.9 dapat diketahui bahwa untuk indikator kendala pemungutan pada penelitian tentang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan sukajadi diketahui bahwa pada item pertanyaan 1 mengenai Sudah sesuai dengan luas tanah dan bangunan yang dimiliki yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 6 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 1 orang.

Untuk item pertanyaan 2 mengenai Berkewajiban membayar pajak bumi dan bangunan yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut

sebanyak 6 orang yang menyatakan terlaksana. Dan responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 1 orang.

Untuk item pertanyaan 3 mengenai Mendaftarkan objek pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 5 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 2 orang. Sehingga dapat di tarik kesimpulan terhadap indikator kendala pemungutan dapat dikatakan terlaksana yakni berada dengan rentang skor **58** yang beada pada kategori **Terlaksana**.

#### **4. Upaya mendasari masalah pemungutan**

Adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan pertanyaan dalam setiap individu manusia, serta membutuhkan upaya untuk mencari suau jawaban atas masalah. Indikator upaya mendasari masalah pemungutan memiliki item penilaian sebanyak 2 item yaitu: penataan ulang dan melakukan penyuluhan. Untuk melihat hasil tanggapan responden masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.10 : Tanggapan Responden Masyarakat Sukajadi dapat dilihat dari Indikator Upaya Mendasari Masalah Pemungutan pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi**

No	Item Pertanyaan	Kategori Penelitian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Petugas yang melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak bumi dan bangunan yang telah ada maupun terhadap objek pajak baru	33	45	14	92
2	Petugas pemerintah yang melakukan pemeriksaan ulang terhadap data wajib pajak	42	42	8	92
3	Mendapatkan penyuluhan dari aparat pemerintah secara jelas	29	39	24	92
4	Menemukan informasi tentang pajak bumi dan bangunan dengan mudah	63	19	10	92
<b>Jumlah</b>		167	145	56	368
<b>Skor</b>		501	290	56	<b>847</b>
<b>Kategori</b>		<b>Cukup Terlaksana</b>			

Sumber: data olahan tahun 2019

Dari tabel V.10 dapat diketahui bahwa untuk indikator upaya mendasari masalah pemungutan pada penelitian tentang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan sukajadi diketahui bahwa pada item pertanyaan 1 mengenai Petugas yang melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak bumi dan bangunan yang telah ada maupun terhadap objek pajak baru yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 33 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana

sebanyak 45 orang. Dan responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 14 orang.

Untuk item pertanyaan 2 mengenai Petugas pemerintah yang melakukan pemeriksaan ulang terhadap data wajib pajak yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 42 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 42 orang. Dan responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 8 orang.

Untuk item pertanyaan 3 mengenai Mendapatkan penyuluhan dari aparat pemerintah seceara jelas yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 29 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 39 orang. Dan responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 24 orang.

Untuk item pertanyaan 4 mengenai Menemukan informasi tentang pajak bumi dan bangunan dengan mudah yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 63 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 19 orang. Dan responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 10 orang. Sehingga dapat di tarik kesimpulan terhadap indikator upaya mendasari masalah pemungutan dapat dikatakan cukup terlaksana yakni berada dengan rentang skor **847** yang beada pada kategori **Cukup Terlaksana**

*Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Norpendike Prakarsa S,STP, M.Si sebagai Sekretaris Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, karena kepala dinas saat itu tidak ada di tempat diwakili oleh Sekretaris nya beliau mengatakan bahwa tahun ini di percepat SPPTnya dan limitnya hanya sebulan saja , artinya untuk segera membayarkan PBB walaupun limitnya per 30 agustus. Jika melakukan keterlambatan*

*kosenkuensinya itu akan berlaku yang namanya sanksi denda yaitu 2% perbulannya.*

*Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Marzuki SE,M.Si sebagai kepala bagian PBB dan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru beliau mengatakan bahwa memberikan kemajuan dan kesadaran kepada masyarakat dalam pembayaran PBB agar lebih meningkat.*

*Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Sebagai Camat di Sukajadi beliau mengatakan bahwa keadilan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam penetapan pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat terlaksana harus melakukan setiap minggunya turun kelapangan agar masyarakat rela membayar sesuai dengan nilai pajak yang di tetapkan.*

Hasil Observasi yang peneliti lakukan untuk indikator Upaya Mendasari Masalah Pemungutan disini peneliti melihat Cukup Terlaksana, dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi merasa mudah dalam membayar pajak Bumi dan bangunan sehingga masyarakat berbondong – bondong melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan baik.

**Tabel V.11 : Tanggapan Responden Lurah dapat dilihat dari Indikator Upaya Mendasari Masalah Pemungutan pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi**

No	Item Pertanyaan	Kategori Penelitian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Petugas yang melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak bumi dan bangunan yang telah ada maupun terhadap objek pajak baru	5	2	-	7
2	Petugas pemerintah yang melakukan pemeriksaan ulang terhadap data wajib pajak	4	3	-	7
3	Mendapatkan penyuluhan dari aparat pemerintah secara jelas	3	1	3	7
4	Menemukan informasi tentang pajak bumi dan bangunan dengan mudah	5	2	-	7
<b>Jumlah</b>		17	8	3	28
<b>Skor</b>		51	16	3	<b>70</b>
<b>Kategori</b>		<b>Terlaksana</b>			

Sumber: data olahan tahun 2019

Dari tabel V.11 dapat diketahui bahwa untuk indikator upaya mendasari masalah pemungutan pada penelitian tentang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan sukajadi diketahui bahwa pada item pertanyaan 1 mengenai Petugas yang melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak bumi dan bangunan yang telah ada maupun terhadap objek pajak baru yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 5 orang yang

menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 2 orang.

Untuk item pertanyaan 2 mengenai Petugas pemerintah yang melakukan pemeriksaan ulang terhadap data wajib pajak yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 4 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 3 orang.

Untuk item pertanyaan 3 mengenai Mendapatkan penyuluhan dari aparat pemerintah secara jelas yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 3 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 1 orang. Dan responden yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 3 orang.

Untuk item pertanyaan 4 mengenai Menemukan informasi tentang pajak bumi dan bangunan dengan mudah yakni kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 5 orang yang menyatakan terlaksana. Responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 2 orang. Sehingga dapat di tarik kesimpulan terhadap indikator upaya mendasari masalah pemungutan dapat dikatakan cukup terlaksana yakni berada dengan rentang skor **70** yang beada pada kategori **Terlaksana**

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan masyarakat terhadap Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dikecamatan Sukajadi, dapat dilihat pada tabel V.8 berikut ini :

**Tabel V.12 : Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Masyarakat Sukajadi  
Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan**

No	Item Pertanyaam	Kategori Penelitian			Skor	Kategori
		T	CT	KT		
1	Perencanaan pemungutan	117	106	53	276	Cukup terlaksana
2	Pelaksanaan pemungutan	172	78	26	276	Terlaksana
3	Kendala pemungutan	163	89	24	276	Terlaksana
4	Upaya mendasari masalah pemungutan	167	145	56	368	Cukup terlaksana
<b>Jumlah</b>		<b>1196</b>				
<b>Skor</b>		<b>299</b>				
<b>Kategori</b>		<b>Kurang Terlaksana</b>				

Sumber: data olahan tahun 2019

Dari tabel V.12 diatas dapat disimpulakn bahwa tanggapan responden tentang Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Apajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dikecamatan Sukajadi. Untuk indikator perencanaan pemungutan sebesar 276 skor, untuk indikator pelaksanaan pemungutan sebesar 276 skor, untuk indikator kendala pemungutan sebesar 276 skor, dan untuk indikatorl upaya mendasari masalah pemungutan sebesar 368 skor. Total keseluruhan dari responden 92 orang. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini berada pada kategori **Kurang Terlaksana** dengan jumlah skor secara keseluruhan sebesar **299** skor ini sesuai dengan penjelasan didepan rentang skoring sebesar 277-460 masuk kedalam kategori **Kurang Terlaksana.**

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk variabel pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dikecamatan sukajadi **Kurang Terlaksana** artinya pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan sukajadi belum terlaksana sepenuhnya dengan baik. Masih perlu ditingkatkan lagi supaya pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan bisa lebih baik lagi, agar masyarakat di kecamatan sukajadi tepat waktu untuk membayar jika sosialisasi yang dilakukan berajalan dengan baik.

### **C. Hambatan-hambatan atau kendala Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dikecamatan Sukajadi**

Adapun kendala –kendala yang dialami dalam Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dikecamatan Sukajadi adalah sebagai berikut:

1. Masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah kota Pekanbaru kepada wajib pajak PBB sehingga pemahaman masyarakat khususnya wajib pajak bumi dan bangunan kurang memahami aturan atau sanksi yang berlaku terkait dengan pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan di kota pekanbaru
2. Masih minimnya sanksi yang diberikan oleh badan pendapatan daerah kota Pekanbaru kepada wajib pajak bumi dan bangunan yang menunggak. Hal ini menyebabkan tingkat kemacetan pembayaran pajak bumi dan bangunan dikota Pekanbaru terus meningkat.

3. Menimnya kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak bumi dan bangunan dalam pembayaran PBB. Hal ini dikarenakan sebagian besar wajib pajak bumi dan bangunan tidak memberikan keuntungan bagi wajib pajak itu sendiri, sehingga antusias wajib pajak bumi dan bangunan untuk membayar pajak masih sangat rendah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### PENUTUP

Dalam Bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dari Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi. Berdasarkan konsep – konsep teori dan pendapat ahli kemudian penulis mengemukakan kesimpulan dan saran. Mudah – mudahan hal tersebut dapat berguna serta bermanfaat dalam perbaikan dimasa mendatang sehingga Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi bisa menghasilkan harapan yang baik bagi pembangunan Kota Pekanbaru kedepannya.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi penulis akan memberikan berada ketegori sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi yang dilihat dari indikator diatas diantaranya adalah:
  - a. Perencanaa Pemungutan adalah sebuah patokan untuk mempermudah menejer agar terciptanya sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja

organisasi, sehingga dapat di tarik kesimpulan terhadap indikator perencanaan pemungutan dapat dikatakan **Cukup Terlaksana**

- b. Pelaksanaan Pemungutan adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis, sehingga dapat di tarik kesimpulan terhadap indikator Pelaksanaan Pemungutan dapat dikatakan **Terlaksana**
- c. Kendala Pemungutan adalah suatu penghadapan/rintangan yang semata – mata menunjukan kegiatan menerima, Sehingga dapat di tarik kesimpulan terhadap indikator Kendala Pemungutan dapat dikatakan **Terlaksana**
- d. Upaya Mendasari Masalah Pemungutan adalah rangkaian peristiwa yang terjadi didalam kehidupan sehari – hari yang menimbulkan pertanyaan dalam setiap individu manusia, serta membutuhkan upaya untuk mencari suatu jawaban atas masalah, sehingga dapat di tarik kesimpulan terhadap indikator Upaya Mendasari Masalah Pemungutan dapat dikatakan **Cukup Terlaksana**

Maka dari hasil indikator penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Peranan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukajadi dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan dapat di simpulkan pada kategori **Kurang Terlaksana.**

## B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diharapkan saat melakukan pendataan ulang secara cermat, teliti dan jeli terhadap Wajib pajak serta objek pajaknya, jangan sampai ada objek pajak lama sudah tidak ada tetapi masih terdata yang menyebabkan data menjadi tidak akurat.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya para Wajib pajak agar mereka mau membayar pajak serta berperan aktif sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Perlunya meningkatkan sanksi yang diberikan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada wajib pajak Bumi dan Bangunan yang menunggak dalam membayar pajak. Agar pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru terus meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, 2012. *Pengantar administrasi pembangunan*. Bandung : Alfabeta.
- Berry, David, 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Darwis ,EniYulinda, danLamonBathara. 2009. *Dasar-dasarManajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Riau
- Giroth, Lexie.M. 2004. *Status dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia* : Indipharta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta :BumiAksara.
- Manulang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Manulang, 2001. *Dasar-dasar manajemen*. Medan : Gaja Mada University Press
- Mardiamo, 2018. *Perpajakan edisi terbaru*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Nurmasari.Zulkifli. 2015, *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Ilmu pemerintahan*, Jakarta : Grafika Indonesia
- P.Siagian , Sondang. 2003. *Filsafat administrasi*, Jakarta: Bumi aksara
- Pedoman Penulisan Edisi Revisi, 2013. Pekanbaru: UIR
- Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: GrahaIlmu
- Rivai, Veithzal. 2004, *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan*, cetakan Pertama , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kegiatan Meningkatkan ProduktifitasKerja*. Jakarta:PT. Asia Mahasatya.
- Soekanto, Soerjono, 2002.*Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Silalahi, Ulbert, 1989. *Studi tentang administrasi konsep, dan dimensi*. Bandung : Sinar baru algesindo

Sumita, Praja .2005. *administrasi pembangunan*. Surakarta: Universitas Seelas Maret Press

Syafiie, Inu, Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANDRI)*. Bandung : PT Bumi Aksara

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*, Bandung : Alfabeta

Thoha, mifta. 2010. *Kepemimpinan dalam manajemen*, Jakarta: Rajawali Press.

Wibawa, Samudra. 2000. *Konsep-konsep Negara*, Yogyakarta : Liberty

Zulkifli dan Moris A. Yogia. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Zulkifli, 2015. *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Pekanbaru : UIR Press

#### **Dokumen**

1. Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang umum dan tata cara perpajakan,
2. Undang-Undang No.8 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa pajak penjualan atas barang mewah
3. UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di ubah dengan UU No 12 tahun 1994 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 1985 (pada saat itu).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
7. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 119 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi